



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : HARJO HENDRIK Alias HARJO ANAK DARI MARKUS HENDRIK;
2. Tempat lahir : Potok;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 30 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sikumana RT.020/RW.006, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Atau Perumahan Karyawan MAE (Meranti Argo Estate) Divisi 3 PT. UAI (Usaha Agro Indonesia) Desa Danau Buntar, Kecamatan Kenadawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

-  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

-  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.*



4.

Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

5.

Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

6.

Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

7.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Laode Silitonga, S.H. dan M. Dendy Harmingga, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2024/PN Ktp tanggal 7 Maret 2024, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama persidangan; **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

- telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;

- telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM-33/KETAP/02/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan :

**1.** menyatakan Terdakwa HARJO HENDRIK Alias HARJO Anak Dari MARKUS HENDRIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan, yang mengakibatkan kematian" melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARJO HENDRIK Alias HARJO Anak Dari MARKUS HENDRIK, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. M  
enyatakan barang bukti berupa:

- 1  
(satu) batang kayu dengan panjang  $\pm$  90 cm (sembilan puluh centimeter);

dirampas untuk dimusnahkan;

4. M  
enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- T  
elah mendengar Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;

- T  
elah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-33/O.1.13/Eoh.2/02/2024, dengan dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa Terdakwa HARJO HENDRIK Alias HARJO Anak Dari MARKUS HENDRIK pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Halaman Perumahan Karyawan MAE (Meranti Agro Estate) Divisi 3 PT. UAI (Usaha Agro Industri) Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di halaman Perumahan Karyawan MAE (Meranti Agro Estate) Divisi 3 PT. UAI (Usaha Agro Indonesia) Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa HARJO HENDRIK Alias HARJO Anak Dari MARKUS HENDRIK duduk membentuk lingkaran bersama Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI, Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN, Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI Anak Laki-Laki dari (RIP) BENYAMIN NDUN, Saksi YEFRI USATNESIN Alias YEFRI Anak dari ARNOL USATNESIN, Saksi YANLI NAUBNOME Alias YANLI Anak dari MIKAEL NAUBNOME, dan Saksi SON BALLUK Anak Laki-Laki dari BENYAMIN BALLUK, sambil meminum minuman beralkohol, kemudian pada saat sedang minum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN berdiri dan keluar dari lingkaran lalu duduk di atas Sepeda Motor, kemudian Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN mengeluarkan kata "SUDAH MINUM SAJA, JANGAN BANYAK BACOT". Kemudian setelah mengucapkan kata-kata tersebut kepada teman-temannya yang sedang minum, lalu Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN melihat Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI seperti tidak terima dengan perkataan Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN tersebut, kemudian Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN mendatangi Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, lalu Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung bangun dan berdiri serta memukul ke arah wajah Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN sehingga menyebabkan Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN termundur kemudian Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN maju kembali dan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI kembali memukul badan Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN, lalu Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN berusaha lari namun Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI menendangnya dari belakang sehingga menyebabkan Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN jatuh tersungkur ke tanah, lalu Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI Anak Laki-Laki dari (RIP) BENYAMIN NDUN berjalan menghampiri Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dan mengatakan "DAK USAH

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPIN MAS, DIA SUDAH MABUK", lalu Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung memukul Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI Anak Laki-Laki dari (RIP) BENYAMIN NDUN dengan menggunakan kedua belah tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI Anak Laki-Laki dari (RIP) BENYAMIN NDUN jatuh ke parit, kemudian terdakwa yang pada saat itu selesai kencing, melihat Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI memukul Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI sampai jatuh keparit, kemudian Terdakwa langsung berterika dan mendatangi Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sambil berkata kepada Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI "kenapa pukul saudara saya" dan pada saat Terdakwa mendekati kepada Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, lalu Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kakinya dan mengenai bagian perut terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekira 90 (Sembilan puluh ) cm yang berada di tanah didekatnya jatuh tersebut, lalu Terdakwa langsung berdiri dan memukulkan sebatang kayu yang dipegangnya tersebut ke arah kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dan mengenai bagian belakang kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sehingga menyebabkan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung jatuh tersungkur ke tanah dan tidak bergerak, melihat kejadian tersebut Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI langsung menghapiri Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dan membaringkan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dipangkuannya sambil berteriak minta tolong, kemudian Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI menghapiri Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI dan memeriksa denyut nadi di kedua tangan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sudah tidak berdetak lagi serta memeriksa nafas pada hidung Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sudah tidak berhembus lagi, sedangkan Terdakwa saat itu mundur dan di tarik oleh Saksi YANLI NAUBNOME Alias YANLI Anak dari MIKAEL NAUBNOME untuk pulang ke rumah, kemudian pada saat itu potongan kayu tersebut Terdakwa buang di dalam parit tidak jauh dari tempat kejadian;

Bahwa selanjutnya Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dibawa ke klinik KBS untuk dilakukan pertolongan namun hasil pemeriksaan terdakwa sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 800/280/X/TU/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani dr. RUT SETIAWATI selaku dokter yang memeriksa Jenasah Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI pada 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, telah memeriksa jenazah Atas Nama SEPRIADIS S.A. ATO, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- P  
ada korban terdapat benjolan di kepala belakang kurang lebih 3 cm x 7 cm;
- T  
erdapat benjolan di kepala sebelah kiri kurang lebih 7 cm x 7cm.

Dengan kesimpulan :

Kematian pada pasien disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di area kepala belakang yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan pada otak;

Perbuatan Terdakwa HARJO HENDRIK Alias HARJO Anak Dari MARKUS HENDRIK tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa HARJO HENDRIK Alias HARJO Anak Dari MARKUS HENDRIK** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Halaman Perumahan Karyawan MAE (Meranti Agro Estate) Divisi 3 PT. UAI (Usaha Agro Industri) Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di halaman Perumahan Karyawan MAE (Meranti Agro Estate) Divisi 3 PT. UAI (Usaha Agro Indonesia) Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa HARJO HENDRIK Alias HARJO Anak Dari MARKUS HENDRIK duduk

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk lingkaran bersama Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI, Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN, Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI Anak Laki-Laki dari (RIP) BENYAMIN NDUN, Saksi YEFRI USATNESIN Alias YEFRI Anak dari ARNOL USATNESIN, Saksi YANLI NAUBNOME Alias YANLI Anak dari MIKAEL NAUBNOME, dan Saksi SON BALLUK Anak Laki-Laki dari BENYAMIN BALLUK, sambil meminum minuman beralkohol, kemudian pada saat sedang minum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN berdiri dan keluar dari lingkaran lalu duduk di atas Sepeda Motor, kemudian Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN mengeluarkan kata "SUDAH MINUM SAJA, JANGAN BANYAK BACOT". Kemudian setelah mengucapkan kata-kata tersebut kepada teman-temannya yang sedang minum, lalu Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN melihat Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI seperti tidak terima dengan perkataan Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN tersebut, kemudian Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN mendatangi Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, lalu Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung bangun dan berdiri serta memukul ke arah wajah Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN sehingga menyebabkan Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN termundur kemudian Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN maju kembali dan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI kembali memukul badan Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN, lalu Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN berusaha lari namun Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI menendangnya dari belakang sehingga menyebabkan Saksi FRENGKI NDUN Alias FRENGKI Anak Dari BENYAMIN NDUN jatuh tersungkur ke tanah, lalu Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI Anak Laki-Laki dari (RIP) BENYAMIN NDUN berjalan menghampiri Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dan mengatakan "DAK USAH TANGGAPIN MAS, DIA SUDAH MABUK", lalu Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung memukul Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI Anak Laki-Laki dari (RIP) BENYAMIN NDUN dengan menggunakan kedua belah tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI Anak Laki-Laki dari (RIP) BENYAMIN NDUN

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.



jatuh ke parit, kemudian terdakwa yang pada saat itu selesai kencing, melihat Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI memukul Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI sampai jatuh keparit, kemudian Terdakwa langsung berteriak dan mendatangi Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sambil berkata kepada Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI "kenapa pukul sudara saya" dan pada saat Terdakwa mendekat kepada Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, lalu Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kakinya dan mengenai bagian perut terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekira 90 (sembilan puluh) cm yang berada di tanah didekatnya jatuh tersebut, lalu Terdakwa langsung berdiri dan memukulkan sebatang kayu yang dipegangnya tersebut ke arah kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dan mengenai bagian belakang kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sehingga menyebabkan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung jatuh tersungkur ke tanah dan tidak bergerak, melihat kejadian tersebut Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI langsung menghampiri Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dan membaringkan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dipangkuannya sambil berteriak minta tolong, kemudian Saksi RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI menghampiri Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI dan memeriksa denyut nadi di kedua tangan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sudah tidak berdetak lagi serta memeriksa nafas pada hidung Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sudah tidak berhembus lagi, sedangkan Terdakwa saat itu mundur dan di tarik oleh Saksi YANLI NAUBNOME Alias YANLI Anak dari MIKAEL NAUBNOME untuk pulang ke rumah, kemudian pada saat itu potongan kayu tersebut Terdakwa buang di dalam parit tidak jauh dari tempat kejadian;

Bahwa selanjutnya Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dibawa ke klinik KBS untuk dilakukan pertolongan namun hasil pemeriksaan terdakwa sudah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 800/280/X/TU/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani dr. RUT SETIAWATI selaku dokter yang memeriksa Jenasah Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI pada 22 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa jenazah Atas Nama SEPRIADIS S.A. ATO, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- P  
ada korban terdapat benjolan di kepala belakang kurang lebih 3 cm x 7 cm;
- T  
terdapat benjolan di kepala sebelah kiri kurang lebih 7 cm x 7cm.

Dengan kesimpulan :

Kematian pada pasien disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di area kepala belakang yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan pada otak;

Perbuatan Terdakwa HARJO HENDRIK Alias HARJO Anak Dari MARKUS HENDRIK tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. S  
aksi **ABEDNEGO TAFULI** Alias **ABET ANAK DARI SAUDARA NITANEL TAFULI**

- B  
ahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI hingga meninggal dunia;

- B  
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman belakang Perumahan Karyawan MAE (Meranti Agro Estate) Divisi 3 PT. UAI (Usaha Agro Indonesia) Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- B  
ahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI hingga meninggal

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.



dunia dari Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI dan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah;

- B  
ahwa Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI menceritakan kepada Saksi mengenai Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dengan cara memukul korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dengan menggunakan kayu yang dipukulkan oleh Terdakwa ke arah bagian kepala korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, sehingga korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung tumbang dan tertelungkup serta tidak bergerak lagi disamping Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI;

- B  
ahwa Terdakwa memukul bagian kepala korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekitar 90 cm (sembilan puluh centimeter);

- B  
ahwa Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI menceritakan kepada Saksi, bahwa Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI mendengar suara pukulan kayu pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dan Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON Anak Laki-Laki dari TOMAS TAFULI juga melihat Terdakwa saat itu memegang 1 (satu) potong kayu;

- B  
ahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukulkan 1 (satu) potong kayu kearah bagian kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI menyebabkan korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI meninggal dunia;

- B  
ahwa Saksi menerangkan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI adalah sepupu Saksi;

- B  
ahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melihat kondisi sepupu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI di klinik dengan kondisi sudah meninggal dunia, lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak keluarganya kemudian melaporkan kejadian tersebut pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi TIGANA ELSALFADOR TAFULI Alias NELSON ANAK LAKI-LAKI DARI TOMAS TAFULI**

- B  
ahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman belakang Perumahan Karyawan MAE (Meranti Agro Estate) Divisi 3 PT. UAI (Usaha Agro Indonesia) Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dimana Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI hingga meninggal dunia;

- B  
ahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI tersebut, karena pada saat itu posisi Saksi membelakangi korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, namun Saksi mendengar seperti ada suara pukulan dengan menggunakan kayu, dan pada saat itu juga Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI tumbang, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) batang kayu dengan menggunakan kedua tangannya;

- B  
ahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak tahu bagian tubuh Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI manakah yang terkena 1 (satu) batang kayu yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, namun setelah Saksi membawa korban dan sampai di klinik KBS PT. UAI petugas klinik memberitahukan kepada Saksi dan memperlihatkan bahwa ada luka lecet pada kepala sebelah kanan korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI;

- B  
ahwa Saksi mendengar suara pukulan kayu sebanyak 1 (satu) kali saja;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.



- B  
ahwa yang dialami oleh korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI  
sesaat setelah Saksi mendengar ada suara pukulan kayu dan kemudian  
Saksi melihat Terdakwa HARJO HENDRIK memegang 1 (satu) batang  
kayu tersebut adalah saksi melihat korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias  
SENDI sudah terjatuh dengan posisi tertelungkup, kemudian Saksi  
membaringkan korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI ke pangkuan  
Saksi sambil berteriak minta tolong, lalu Saudara RENDI YOHANIS  
NDUN Alias RENDI menghampiri korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias  
SENDI dan memeriksa denyut nadi pada kedua tangan korban  
SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI yang sudah tidak berdetak lagi lalu  
Saudara RENDI YOHANIS NDUN Alias RENDI juga memeriksa nafas  
pada hidung korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sudah tidak  
berhembus lagi, dan kemudian setelah sampai di Klinik KBS Saksi baru  
tahu bahwa korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sudah meninggal  
dunia;

- B  
ahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa  
terhadap korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI yang  
mengakibatkan korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI meninggal  
dunia tersebut yaitu Saksi mendengar secara langsung suara pukulan  
kayu dan pada saat kejadian tersebut Saksi berada di lokasi tersebut  
serta melihat Terdakwa memegang 1 (satu) potong kayu dengan panjang  
sekitar 90 cm (sembilan puluh centimeter);

- B  
ahwa Saksi mendengar suara pukulan kayu dan melihat Terdakwa  
memegang 1 (satu) batang kayu, dimana saat itu posisi Saksi berada  
tepat di belakang dan membelakangi korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias  
SENDI;

- B  
ahwa setelah Saksi mendengar suara pukulan kayu dan melihat  
Terdakwa memegang 1 (satu) batang kayu dan Saksi melihat Korban  
SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sudah terjatuh lalu Saksi  
membaringkan korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI di pangkuan  
Saksi, sedangkan Terdakwa masih berdiri di tempat semula dan Saudara  
YANLI NAUBNOME Alias YANLI datang menghampiri Terdakwa yang  
sedang berdiri tersebut, kemudian Saksi tidak tahu lagi apa yang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.



dilakukan Terdakwa karena Saksi hanya fokus dengan korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI saja;

-

B

ahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI yaitu karena Terdakwa tidak terima karena korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI memukuli Saudara FRENGKI NDUN hingga terjatuh;

-

B

ahwa Saksi menerangkan pada saat sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI yang mengakibatkan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI meninggal dunia tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa, korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, Saudara FRENGKI NDUN, Saudara YANLI, Saudara JEFRI dan Saudara SON di lokasi tersebut sedang duduk melingkar sambil meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3.

S

aksi **dr. RUT SETIAWATI Alias RUT ANAK DARI DAVID**

-

B

ahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI yang dalam keadaan telah meninggal dunia dan diduga menjadi korban penganiayaan atau pembunuhan;

-

B

ahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 19.08 WIB di ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) Puskesmas Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;

-

B

ahwa korban merupakan seorang laki-laki bernama SEPRIADIS S.A. ATO dan bersuku Kupang, selebihnya saksi tidak mengetahui lagi;

-

B

ahwa Saksi menerangkan pada saat Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI tersebut datang ke Puskesmas Manis Mata sudah dalam keadaan terbujur kaku dan dari ciri-cirinya menunjukkan bahwa Korban



SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dilakukan pemeriksaan lanjut dan memang benar bahwa korban telah meninggal dunia;

- B  
ahwa Saksi mengetahui Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI adalah korban dari pemukulan benda keras yang mengenai kepala bagian belakang dari korban pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban;

- B  
ahwa Saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan apa untuk melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI;

- B  
ahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi pelaku yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI tersebut hingga korban meninggal dunia;

- B  
ahwa awalnya Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI datang ke puskesmas manis mata sekitar 19.00 wib dalam keadaan sudah meninggal dunia, diantar oleh keluarga dari korban dan pihak kepolisian, kemudian korban dimasukkan kedalam ruangan IGD puskesmas manis mata, sekira pukul 19.10 WIB, Saksi mulai melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban disaksikan oleh pihak kepolisian dan dari perwakilan keluarga korban. Saksi melakukan pemeriksaan fisik korban bagian depan korban dan bermula pada bagian kepala, kemudian tangan, kemudian bagian dada dan bagian kaki tidak ada ditemukan bekas luka atau tanda-tanda kekerasan, kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pada bagian belakang berawal pada bagian kepala ditemukan suatu benjolan yang berukuran 3 cm x 2 cm, kemudian pada bagian kepala samping sebelah kiri korban terdapat benjolan dengan ukuran 7 cm x 7 cm, kemudian pada bagian kepala belakang tepatnya di tulang tengkorak bawah ada bekas patahan dalam dari tulang tengkorak belakang, dilanjutkan pemeriksaan pada tubuh bagian dada belakang korban tidak ada ditemukan bekas luka atau tanda-tanda kekerasan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian samping tubuh korban, pada saat diangkat/digeser kesamping tubuh korban, keluar darah melalui lubang hidung korban yang diakibatkan sebelumnya ada pendarahan



pada otak yang baru keluar pada saat posisi badan dimiringkan, namun tidak ada ditemukan kembali bekas luka lain atau tanda-tanda kekerasan. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi selesai melakukan pemeriksaan terhadap korban, dan korban ditutupi kembali dengan kain dan masih disimpan pada ruangan IGD sambil menunggu diserahkan kembali kepada pihak keluarga korban dan Saksi membuat laporan dari hasil pemeriksaan Saksi tersebut;

B

ahwa pada saat pemeriksaan fisik terhadap korban, Saksi mendapatkan ada benjolan pada bagian samping kapala korban sekitar 7 cm x 7 cm diakibatkan benturan benda tumpul, kemudian pada bagian belakang kepala korban ditemukan benjolan kecil berukuran 3 cm x 2 cm akibat benturan benda tumpul, dan juga ada ditemukan patahan dalam tulang tengkorak bagian kepala belakang korban yang mengakibatkan adanya pendarahan pada otak (sehingga ada keluar darah melalui hidung korban) dan mengakibatkan gagal fungsi jantung dan hal tersebut yang mengakibatkan bahwa korban meninggal dunia;

B

ahwa Saksi menerangkan hasil pemeriksaan saksi tersebut ada saksi tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas korban (VER) yang dikeluarkan oleh Saksi dan di cap/disahkan oleh Puskesmas Manis Mata dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor Surat: 800/283/X/TU/2023;

B

ahwa Saksi bekerja di Puskesmas Manis Mata baru 3 (tiga) bulan (sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang), dan Saksi menjabat sebagai dokter umum pada Puskesmas Manis Mata, dan juga sebelumnya saksi bekerja di rumah sakit umum pasuruan dan menjabat sebagai dokter umum selama 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



- V  
isum Et Repertum Nomor: 800/283/X/TU/2023, tanggal 23 Oktober 2023 dengan hasil kesimpulan kematian pada pasien disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di area kepala belakang yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan pada otak; Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- B  
ahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Halaman Perumahan Karyawan MAE (Meranti Agro Estate) Divisi 3 PT. UAI (Usaha Agro Industri) Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) batang Kayu dengan Panjang kurang lebih 90 cm (sembilan puluh centimeter) memukul bagian belakang kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, sehingga menyebabkan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI meninggal dunia;

- B  
ahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil potongan kayu yang berada tidak jauh dari Terdakwa kemudian Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI mendatangi Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan kayu tersebut Terdakwa ayunkan ke arah kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI kemudian Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung terjatuh setelah itu Terdakwa mundur dan ditarik oleh Sdr. YANLI untuk pulang kerumah dan pada saat itu potongan kayu tersebut Terdakwa buang di dalam parit tidak jauh dari tempat kejadian;

- B  
ahwa Terdakwa memukul Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI hanya satu kali dan mengenai di bagian kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI kemudian Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI meninggal dunia;

- B  
ahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI hingga meninggal dunia disebabkan sebelumnya Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI memukul Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI kenapa memukul saudara Terdakwa kemudian Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung menendang Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ketanah pada saat itu Terdakwa melihat kayu berada disamping sebelah kanan Terdakwa dan potongan kayu tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pukulkan ke bagian kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sehingga Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung terjatuh ke tanah dan meninggal dunia;

- B  
ahwa posisi Terdakwa dan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI saling berhadapan sekitar 1 m (satu meter);

- B  
ahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI;

- B  
ahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dan Terdakwa kenal pada saat kejadian tersebut;

- B  
ahwa potongan kayu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI hingga meninggal dunia tersebut tidak sengaja Terdakwa dapatkan dikarenakan pada saat Terdakwa ditendang oleh Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI tersebut Terdakwa jatuh dan di samping Terdakwa ada potongan kayu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung berdiri selanjutnya Terdakwa pukulkan kepada Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI;

- B  
ahwa selanjutnya kayu tersebut Terdakwa buang ke parit tidak jauh dari tempat kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI;

- B  
ahwa yang berada di tempat kejadian saat itu adalah Saudara RENDI, Saudara FRENGKI, Saudara YEFRI, Saudara SON, Saksi NELSON dan Saudara YANLI;

Halaman 17 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.



- B  
ahwa akibat kejadian tersebut Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI meninggal dunia;

- B  
ahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sempat bersama-sama minum minuman keras;

- B  
ahwa Terdakwa menerangkan kondisi pada saat kejadian yaitu remang remang;

- B  
ahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1  
(satu) batang kayu dengan panjang  $\pm$  90 cm (sembilan puluh centimeter);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- B  
ahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Halaman Perumahan Karyawan MAE (Meranti Agro Estate) Divisi 3 PT. UAI (Usaha Agro Industri) Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) batang Kayu dengan Panjang kurang lebih 90 cm (sembilan puluh centimeter) memukul bagian belakang kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias



SENDI, sehingga menyebabkan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI meninggal dunia;

- B  
ahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil potongan kayu yang berada tidak jauh dari Terdakwa kemudian Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI mendatangi Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan kayu tersebut Terdakwa ayunkan ke arah kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI kemudian Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung terjatuh. Setelah itu Terdakwa mundur dan ditarik oleh Sdr. YANLI untuk pulang kerumah dan pada saat itu potongan kayu tersebut Terdakwa buang di dalam parit tidak jauh dari tempat kejadian;

- B  
ahwa Terdakwa memukul Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI hanya satu kali dan mengenai di bagian kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI kemudian Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI meninggal dunia;

- B  
ahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI hingga meninggal dunia disebabkan sebelumnya Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI memukul Saksi RENDI selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI kenapa memukul saudara Terdakwa kemudian Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung menendang Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ketanah pada saat itu Terdakwa melihat kayu berada disamping sebelah kanan Terdakwa dan potongan kayu tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pukul ke bagian kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sehingga Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung terjatuh ke tanah dan meninggal dunia;

- B  
ahwa posisi Terdakwa dan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI saling berhadapan sekitar 1 m (satu meter);

- B  
ahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI;



- B  
ahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI dan Terdakwa kenal pada saat kejadian tersebut;

- B  
ahwa potongan kayu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI hingga meninggal dunia tersebut tidak sengaja Terdakwa dapatkan dikarenakan pada saat Terdakwa ditendang oleh Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI tersebut Terdakwa jatuh dan di samping Terdakwa ada potongan kayu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung berdiri selanjutnya Terdakwa pukulkan kepada Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI;

- B  
ahwa selanjutnya kayu tersebut Terdakwa buang ke parit tidak jauh dari tempat kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI;

- B  
ahwa yang berada di tempat kejadian saat itu adalah Saudara RENDI, Saudara FRENGKI, Saudara YEFRI, Saudara SON, Saksi NELSON dan Saudara YANLI;

- B  
ahwa akibat kejadian tersebut Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI meninggal dunia;

- B  
ahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sempat bersama-sama minum minuman keras;

- B  
ahwa Terdakwa menerangkan kondisi pada saat kejadian yaitu remang remang;

- B  
ahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800/283/X/TU/2023, tanggal 23 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa penyebab kematian pada korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI adalah persentuhan dengan benda tumpul di area kepala belakang yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan pada otak; Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang

Halaman 20 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.



didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- 1.-----Unsur barangsiapa;
- 2.----Unsur melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

- 1.-----Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa HARJO HENDRIK Alias HARJO ANAK DARI MARKUS HENDRIK, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan



identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan orang yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **2.Unsur melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang**

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain hingga menyebabkan matinya orang dan melawan hukum. Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang haruslah merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan secara melawan hukum, dalam perkara *a quo* perbuatan penganiayaan tersebut, adalah bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Halaman Perumahan Karyawan MAE (Meranti Agro Estate) Divisi 3 PT. UAI (Usaha Agro Industri) Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 90 cm (sembilan puluh centimeter) memukul bagian belakang kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI, sehingga menyebabkan Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI meninggal dunia. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil potongan kayu yang berada tidak jauh dari Terdakwa kemudian Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI mendatangi Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan kayu tersebut Terdakwa

Halaman 22 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunkan ke arah kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI kemudian Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI hingga meninggal dunia disebabkan sebelumnya Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI memukul Saksi RENDI selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI kenapa memukul saudara Terdakwa kemudian Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung menendang Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ketanah pada saat itu Terdakwa melihat kayu berada disamping sebelah kanan Terdakwa dan potongan kayu tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pukulkan ke bagian kepala Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI sehingga Korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI langsung terjatuh ke tanah dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat yang ditimbulkan telah menyebabkan korban mengalami kematian sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/283/X/TU/2023, tanggal 23 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa penyebab kematian pada korban SEPRIADIS S.A. ATO Alias SENDI adalah persentuhan dengan benda tumpul di area kepala belakang yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan pada otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa HARJO HENDRIK Alias HARJO ANAK DARI MARKUS HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

*Halaman 23 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan mempertimbangkan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan dalam persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Terdakwa dan oleh karenanya patut, layak, dan adil apabila

Halaman 24 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.



dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1  
(satu) batang kayu dengan panjang  $\pm$  90 cm (sembilan puluh centimeter);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan;**

- P  
perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

#### **Keadaan yang meringankan;**

- T  
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- T  
Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. M  
enyatakan Terdakwa HARJO HENDRIK Alias HARJO ANAK DARI MARKUS HENDRIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M  
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. M  
enetapkan barang bukti berupa:  
- 1  
(satu) batang kayu dengan panjang  $\pm$  90 cm (sembilan puluh centimeter);  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. M  
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh kami Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 26 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 27 dari 14 halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)